

## Tinjauan Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pinjam-Meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam

Ripho Delzy Perkasa<sup>1</sup>, Natasya Olivia Ningrum<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [riphodelzyperkasa@uinsu.ac.id](mailto:riphodelzyperkasa@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [natasyaolivia2807@gmail.com](mailto:natasyaolivia2807@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini telah selesai dilakukandi Jl Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam Galang No.44, Damai, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20585. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa kredit umum dan sengketa kredit antara anggota dengan Koperasi Konglomerasi Karya Bakti. keamanan kontrak. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara Anggota dengan Koperasi Multi Komersial (KSU) Karya Bakti berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap Permohonan Pinjaman, Input Informasi dari Calon Peminjam, Pemeriksaan Kredit dan Evaluasi Permohonan Pinjaman, Keputusan Pinjaman dan Pemantauan. Koperasi Karya Bakti (KSU) selalu mengedepankan asas kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa kredit dan gagal bayar kredit dengan berbagai cara. Untuk memberikan kredit kepada pemohon pinjaman dan untuk menyimpan dan menjual agunan kepada pemohon pinjaman. Karya Bakti Lubuk Pakam Konglomerasi Koperasi Masyarakat (KSU) selalu mengedepankan kepentingan dan upaya kedua belah pihak yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kredit dalam hal debitur wanprestasi.

**Kata Kunci:** *Koperasi, Pinjaman, Sengketa Wanprestasi Fidusia*

### Abstract

This research has been completed. Jl Karya Bakti Multi-Business Cooperative Lubuk Pakam Galang No.44, Damai, Lubuk Pakam, Deli Serdang Regency, North Sumatra 20585. The aim is to prevent general credit disputes and credit disputes between members and the Karya Bakti Conglomerate Cooperative. contract security. The implementation of the loan agreement between Members and the Karya Bakti Multi-Commercial Cooperative (KSU) takes place in several stages. H. Loan Application Stage, Information Input from Prospective Borrowers, Credit Check and Evaluation of Loan Applications, Loan Decisions and Monitoring. Karya Bakti Cooperative (KSU) always prioritizes the principle of kinship in resolving credit disputes and credit defaults in various ways. To provide credit to loan applicants and to store and sell collateral to loan applicants. Kariya Bhakti Lubuku Pakami Community Cooperative Conglomerate (KSU) always prioritizes the interests and efforts of both parties that have been previously agreed upon in the credit agreement in the event of a default debtor.

**Keywords:** *Strategy, Development, Business*

### PENDAHULUAN

Selama krisis keuangan, UKM bertahan dengan segala keterbatasannya, sehingga pemerintah harus mengubah arah melalui ekspansi bisnis, sehingga pengembalian pinjaman lebih cenderung memukul UKM, dan kelompok ekonomi yang tertekan dikenal sebagai UKM. Kita perlu menawarkan peluang besar. Mittelstand memberdayakan usaha menengah (UMKM). Bank dan lembaga keuangan lainnya dapat memberikan pinjaman kepada usaha kecil. Di Indonesia, koperasi merupakan lembaga keuangan pilihan untuk memberikan

pinjaman kepada UKM. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, terutama masyarakatnya, dan untuk memajukan pembangunan tatanan ekonomi nasional untuk membangun sistem yang maju, adil dan makmur. Suatu bangsa membentuk masyarakat.

Berdasarkan Pancasila dan UUD Puru tahun 1945 Koperasi memiliki posisi prestisius dalam perekonomian Indonesia. Koperasi diproklamasikan sebagai pilar perekonomian nasional sekaligus sebagai satu-satunya entitas ekonomi konstitusional yang didirikan sesuai dengan struktur ekonomi yang didirikan di negara tersebut. Menurut Pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah suatu kegiatan niaga yang bertujuan untuk memajukan kepentingan anggotanya dan kesejahteraan anggotanya. Demikian pula, kapasitas koperasi untuk melayani dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk menanggapi kebutuhan masyarakat di luar koperasi. Koperasi multilateral adalah koperasi yang beroperasi dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakatnya. Hal yang sama berlaku untuk koperasi dengan banyak cabang. Koperasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam dan koperasi pasar. Koperasi bisnis juga dapat meminjamkan uang kepada anggotanya. Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia, Ordonansi Koperasi Tahun 1992 menetapkan bahwa:

Koperasi di Indonesia adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi, dan merupakan gerakan ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam demokrasi ekonomi, koperasi adalah organisasi atau lembaga modern dengan tujuan, sistem manajemen, struktur organisasi, serta prinsip dan prinsip yang mendasarinya. Koperasi biasanya adalah unit komersial yang beroperasi dalam kerangka ekonomi kolektif, terdiri dari perorangan atau badan hukum koperasi yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan hak dan kewajiban yang sama. Koperasi memiliki tujuan berdasarkan kebutuhan anggotanya, seperti Lubuku Pakam Sumber Usaha Bakti, lembaga ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi rakyat kecil dan rakyat biasa.

Berdasarkan prinsip gotong royong. Lokasi yang digunakan sebagai lokasi penelitian terletak di Koperasi Multi Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam yang beralamat di Jl. Galang No. 44, Damai, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20585. Koperasi Multi Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam adalah koperasi yang berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Jika pinjaman dibagi menjadi empat jenis: Kredit produksi, kredit sosial, kredit darurat, kredit khusus. Koperasi Multi Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk simpanan modal, simpanan wajib, cadangan dan sumbangan. Dana yang terkumpul digunakan untuk penggalangan modal dan kemudian disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota dan komunitas.

Perkembangan ekonomi yang pesat membuat masyarakat berpikir lebih kritis dalam menciptakan lebih banyak informasi keuangan. Data keuangan yang digunakan meliputi data keuangan. Menurut Pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah suatu kegiatan niaga yang bertujuan untuk memajukan kepentingan anggotanya dan kesejahteraan anggotanya. Demikian pula, kapasitas koperasi untuk melayani dapat dimanfaatkan dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk menanggapi kebutuhan masyarakat di luar koperasi. Koperasi multilateral adalah koperasi yang beroperasi dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakatnya. Hal yang sama berlaku untuk koperasi dengan banyak cabang.

Koperasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam dan koperasi pasar. Koperasi B2B dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya sendiri. Koperasi Multi Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam tergolong koperasi usaha yang relatif besar. KSU bertanggung jawab atas kegiatan simpan pinjam. Modal kerjasama meliputi simpanan modal, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan akumulasi, dana pembangunan desa (DPK) dan bantuan modal dari modal usaha. Perjanjian pinjaman ini dapat menimbulkan kesepakatan antara debitur dan

ke kreditur. Namun dalam praktiknya terkadang terjadi debitur tidak mengembalikan uang sesuai kesepakatan.

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, kontrak pribadi debitur harus dijamin dengan semua barang pribadi dan barang tak bergerak debitur yang ada dan yang akan datang. Saat melakukan pinjaman, tidak ada pihak yang memiliki hak atau hak khusus untuk menjamin pencetus pinjaman. Pinjaman dengan jaminan kredit mudah dan murah dibandingkan dengan jaminan lainnya. Karena kepercayaan mengamankan properti pribadi pribadi, debitur memiliki hak untuk menyimpan barang-barang ini untuk penggunaan sehari-hari dan tujuan pinjaman tercapai.

## **METODE**

Metode penelitian didasarkan pada metode empiris hukum yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data mentah. Hasil wawancara dan data sekunder, i. B. Informasi hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis bahan secara kualitatif dengan mengumpulkan data dari survei perpustakaan dan survei lapangan (wawancara). Studi tersebut menyatakan bahwa tujuannya bukan untuk menguji hipotesis penelitian, tetapi untuk memberikan gambaran dunia nyata tentang peraturan hukum yang digunakan oleh koperasi dalam transaksi simpan pinjam, serta perhitungan sistematis dan tinjauan faktual tentang subjek tersebut. di bawah kaca pembesar. oleh peneliti. Metode deskripsi adalah untuk menggambarkan keadaan objek sebagaimana adanya. Langkah ini merupakan titik awal yang penting untuk menentukan arah diskusi selanjutnya, karena ide selalu dipengaruhi oleh kondisi lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut.

Pertama-tama, ini adalah survei perpustakaan (library survey). Metode ini mengkaji berbagai literatur, antara lain risalah hukum, jurnal hukum, jurnal hukum dan bahan kuliah, dan hukum perdata. Yang kedua adalah survei dokumen (survei lapangan). Dalam survei ini, penulis yang telah melakukan penelitian ekstensif melakukan survei langsung ke Hatirongga Hoiu-ja Laenuühistus dan memberikan informasi yang relevan dengan judul makalah. Aspek hukum pengelolaan kredit tanpa jaminan. mengajukan gugatan pelanggaran.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam mengolah temuan menjadi laporan. Analisis data mengorganisasikan dan mengkategorikan data menurut pola, kategori dan penjelasan kunci untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang dapat dirumuskan seperti yang disarankan dalam materi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam karya ini didasarkan pada data sekunder dari sumber hukum primer. Setelah bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, fakta-fakta tersebut dianalisis secara hukum (content analisis) untuk mendapatkan gambaran tentang fakta-fakta tersebut. Penelitian yang mencoba menguji hipotesis dengan pendekatan deduktif adalah paradigma tradisional positivis, eksperimental, atau empiris. Kedua, kualitatif, dengan penekanan pada pemahaman masalah kehidupan sosial berdasarkan situasi kehidupan nyata dan lingkungan alam yang komprehensif, kompleks, dan mendetail.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Pemberian Kredit Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam**

Menurut M . Menurut Tohar (2004) prosedur dalam menyalurkan dana pinjaman terhadap nasabah sebagai berikut:

1. Pengajuan pinjaman biasanya dilakukan dengan mengisi formulir pinjaman dengan informasi berikut:
  - a. Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir pengajuan pinjaman yang tersedia.
  - b. Panitia akan memberikan petunjuk dan instruksi kepada pemohon tentang cara mengisi formulir.
  - c. Permohonan akan diteruskan untuk diproses.
2. Analisis Kredit Tujuan utama peringkat atau analisis kredit adalah untuk menilai tingkat kebutuhan pinjaman peminjam, situasi peminjam, dan kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman. Rangkaian yang dilakukan dalam menganalisis pinjaman ialah sebagai berikut:

- a. Mewawancarai calon peminjam; Tujuan dari wawancara yang dilakukan ini adalah untuk:
    - 1) Untuk mengetahui bagaimana calon peminjam dalam pengelolaan usahanya.
    - 2) Mengkonfirmasi keakuratan informasi yang diterima dari peminjam.
    - 3) Mengenal karakter dan kepribadian calon peminjam.
    - 4) Buat lebih banyak tuntutan pada calon peminjam seperti Latar belakang pendidikan dan pengelolaan usaha yang dikelola.
  - b. Melakukan penyelidikan dengan mengajukan Pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak.
    - 1) Reputasi dan keadaan calon peminjam
    - 2) Bagaimana keadaan pemberi pinjaman kredit dari pihak lain seperti bank dan koperasi lainnya hingga saat ini.
    - 3) Bagaimana penilaian orang lain terhadap calon peminjam.
  - c. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau mata pencaharian dari calon peminjam untuk meninjau bagaimana perkembangan usaha yang dikelolanya Hal ini dilakukan ketika ada kebutuhan nyata untuk meneliti sifat dan karakter bisnis calon peminjam untuk menentukan sejauh mana perkembangannya.
3. Keputusan Pinjaman
- a. Setiap permohonan pinjaman disetujui oleh pengurus koperasi.
  - b. Manajer tabungan mempertimbangkan hal-hal berikut saat mengambil keputusan:
    - 1) Hasil evaluasi pengajuan pinjaman, rekomendasi pengelolaan kelompok.
    - 2) Informasi tambahan tentang calon peminjam diperoleh dari sumber lain.
  - c. Status peminjam akan ditampilkan pada formulir evaluasi hal Ini termasuk:
    - 1) Persetujuan jumlah pinjaman
    - 2) Tujuan Penggunaan Pinjaman
    - 3) Jumlah bunga pinjaman
    - 4) Jangka waktu pinjaman
    - 5) Jaminan kredit
  - d. Setiap keputusan yang diambil harus disetujui oleh manajer simpan pinjam yang bersangkutan.
4. Perjanjian Pinjaman Perjanjian Pinjaman memuat beberapa hal diantaranya:
- a. Perjanjian pinjaman harus diakhiri sebelum pinjaman dilunasi.
  - b. Kontrak baru harus ditandatangani setelah keputusan kredit dibuat berdasarkan hasil evaluasi.
  - c. Perjanjian Pinjaman diakhiri dengan lampiran Perjanjian Pinjaman dan Surat Kuasa Penjualan dan Pengalihan Hak.
  - d. Kontrak asli harus disimpan oleh Koperasi.
  - e. Kontrak dibuat di kantor Koperasi.
  - f. Peminjam harus memiliki salinan kontrak.
5. Pelunasan Pinjaman adalah langkah terakhir setelah memenuhi persyaratan peminjam. Sebagai bukti penerimaan dana, peminjam harus menandatangani salinan tanda terima. Yang asli ada di Departemen Keuangan, salinannya ada di peminjam, dan pinjaman ini dibayar tunai tanpa alasan lain. Jika memungkinkan, coba lakukan beberapa pembayaran dan lihat apakah hal itu memengaruhi cara Anda membelanjakan uang. Oleh karena itu, proses crowdfunding terdiri dari serangkaian tugas mulai dari menerima permohonan pinjaman hingga mencairkan dana pinjaman. Manfaat dari proses kredit adalah pelayanan yang lebih baik kepada anggota, informasi dan solusi masalah pengajuan kredit, dan waktu pengajuan kredit yang relatif singkat.

### **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Anggota Dengan Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam**

Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Bakti Lubuk Pakam senantiasa mengutamakan, namun tidak mengesampingkan, kepentingan dan upaya kedua belah pihak yang telah disepakati sebelumnya dalam akad kredit dalam menyelesaikan kepaillitan debitur. Proses

pembayaran keluarga jika debitur melunasi dengan itikad baik atau berniat mengembalikan pinjaman kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Bakti Lubuk Pakam. Namun, jika debitur tidak serius menyelesaikan masalah kepailitan, Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Bakti Lubuk Pakam akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Multi-Business-Cooperative Genossenschaft (KSU) menetapkan tujuan untuk mengatasi kegagalan tersebut:

1. Menagih tempat tinggal pemohon pinjaman Dalam akad pinjaman, Karya Bakti Lubuk Pakam Multi Business Osuuskunta (KSU) menegaskan bahwa debitur harus memulai pelunasan dengan melakukan pembayaran di tempat yang telah ditentukan oleh bank. Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Bakti Lubuk Pakam, namun apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan, petugas Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Bakti Lubuk Pakam yang disebut sebagai Account Manager akan menuntut tagihan yang akan disajikan. uang di tempat tinggal debitur. Tentu saja, jika pembayaran tertunda, denda dan bunga akan ditambahkan sesuai ketentuan Perjanjian Pinjaman Bersama (KSU) Multi Perusahaan Karya Bakti Lubuk Pakam.
2. Penerbitan surat peringatan kelalaian kepada pemohon. Jika kreditur menuntut jaminan dari debitur yang gagal membayar tiga kali berturut-turut, jangka waktu tiga bulan adalah:
  - a. Pemberitahuan dari kreditur kepada debitur melalui surat tuntutan pertama dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pada bulan pertama.
  - b. Peringatan lain bahwa pada bulan kedua debitur tidak dapat melakukan pembayaran sama sekali.
  - c. Tuntutan ketiga untuk menyelesaikan kebangkrutan debitur dalam waktu tiga bulan. Artinya, debitur telah tiga kali berturut-turut gagal memenuhi kewajibannya.
3. Penagihan agunan dan selanjutnya penjualan agunan. Penyitaan barang yang dijamin oleh pemohon kredit kepada kreditur adalah suatu proses hukum terhadap pemohon kredit yang diduga melakukan penipuan terhadap barang tersebut, karena didasarkan pada barang yang memenuhi syarat sebagai agunan. Sebagaimana diatur oleh Koperasi Multi Usaha Karya Bakti Lubuk Pakam berdasarkan Perjanjian Pinjaman (KSU), lokasi properti tidak akan berubah tanpa sepengetahuan kreditur. Penyitaan barang ini juga bisa mengikuti tiga surat disipliner yang dikirim dalam waktu tiga bulan kepada debitur yang awalnya tidak mau memenuhi kewajibannya berdasarkan Karya Bhakti. Perjanjian Pembiayaan Kerjasama Lubuk (KSU). Koperasi Serba Usaha (KSU) Onu Karya Bakti Lubuk Pakam mengharapkan debitur mau secara sukarela memberikan penjaminan. Debitur belum memberikan jaminan rahasia kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Bakti Lubuk Pakam dan kreditur mengambil alih barang berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh pemohon kredit. Sebelum melakukan penjualan agunan yang dimiliki oleh pemohon kredit, Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Bakti Lubuk Pakam akan memberikan jaminan kepada pemohon kredit yang belum membayar agunan dengan cara membayar cicilan kredit beserta bunga dan biaya keterlambatan dalam waktu 30 hari. Apabila pemohon kredit tidak mengalihkan jaminan kepada pihak lain, maka jaminan tetap berada di Koperasi Serba Usaha (KSU) Kaliya Bhakti Lubuk Pakam sampai dengan tanggal jatuh tempo pemohon kredit melunasi seluruh utangnya. Jika kreditur tidak mampu melakukannya, Kaliya Bhakti Lubuk Pakam, Koperasi Serba Usaha (KSU), menjual Koperasi Penjamin Kreditur (KSU) untuk menjual barangnya sendiri kepada debitur. lebih dikenal dengan kematian. hukuman itu sendiri. Penjualan

### **Upaya-Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Dengan Jaminan Fidusia Di Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Bakti Lubuk Pakam**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh KSU Karya Bakti Lubuk Pakam tidak lain dan tidak bukan memiliki kesamaan dengan upaya yang dilakukan secara umum hal ini juga diungkapkan oleh pengelola atau pekerja di KSU itu Sendiri bahwa dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam ini tidak menutup kemungkinan terjadinya sangketa dan apabila terjadinya permasalahan maka banyak cara yang dilakukan dalam menyelesaikannya dengan itu upaya yang dilakukan oleh KSU Karya Bakti Lubuk pakam

1. Memberikan pemberitahuan yang dimana bentuk pemberitahuan dilakukan ketika terjadinya penagguhan pembayaran kredit. Maka dari itu pihak KSU Karya Bakti Lubuk Pakam mengirimkan surat pemberitahuan terkait tungakan pembayaran agar peminjam segera melakukan pembayaran dengan bunganya. Tujuan diberikannya surat ini sebagai bentuk upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi.
2. Memberikan peringatan jikalau dengan upaya pertama pihak peminjam tidak memberikan respon kepada pihak KSU atau tidak melakukan pembayaran sesuai yang diterakan maka pihak KSU akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi atau peminjam sebanyak 3 kali dan jika tidak mendapat respon juga maka pihak KSU akan melakukan upaya lain. Hal ini dilakukan karena pihak KSU memberikan kemudahan atau toleransi.
3. Jika dua cara sebelumnya yang diupayakan oleh pihak Koperasi belum menanggapi maka pihak KSU akan melakukan jalur hukum yang melibatkan pengadilan untuk upaya penyelesaiannya. Akan tetapi hal ini belum pernah terjadi dalam pengelolannya mengapa demikian karena pihak KSU lebih memilih jalur Penyelesaian dengan Damai karena kembali lagi kepada tujuan adanya koperasi. Hal ini juga sebagai bentuk penghematan pengeluaran biaya.

### **Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia**

Menurut wawancara dengan serikat pekerja KSU Karya Bakti Lubuk Pakam mengemukakan bahwa fakta yang menjadi hambatan dalam perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian ini adalah pekerjaan yang dimana pekerjaan merupakan penghalang untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Artinya, jika seorang nasabah ingin meminjam uang, mereka harus memperjelas atau memahami konteksnya dan mengetahui tujuan utamanya. Jika profesi Anda adalah pedagang, nelayan, atau usaha lainnya, pihak koperasi bisa memberikan modallain hal jika calon peminjam tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Upaya nasabah untuk mencegah agar pinjaman tidak dilunasi akan gagal dan tentu saja nasabah tidak akan mampu membayar, namun hal ini tidak didukung oleh kondisi ekonomi atau analisis yang mendetail, dan didasarkan pada keengganan sadar untuk membayar juga merupakan alasan.

Jangka waktu yang ditetapkan oleh serikat pekerja adalah satu tahun. Dari sini dapat kita lihat bahwa faktor-faktor yang menghambat peminjaman berkaitan dengan pekerjaan. Hal ini karena profesi sendiri yang dapat menjamin atau meyakinkan koperasi bahwa nasabah dapat melunasi pinjamannya. Jika pelanggan bukan ahli, koperasi tidak dapat menjaminnnya, membuat analisis dan pembiayaan menjadi sulit. Untuk menerima pinjaman dari koperasi, beberapa persyaratan harus ditambahkan ke proposal koperasi. Saat mengajukan permohonan pinjaman, debitur harus mengetahui terlebih dahulu persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi.

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa, calon peminjam (debitur) dalam hal mengajukan permohonan perjanjian kredit harus membuat permohonan dalam bentuk proposal. Apakah peminjaman diwajibkan menggunakan jaminan? Berdasarkan penjelasan ibu Supinah (30 Tahun) yang selaku nasabah koperasi menyatakan bahwa, dalam hal peminjaman oleh nasabah disertai dengan jaminan, yaitu jaminan yang diberikan adalah berbentuk tanah kosong jika uang yang dipinjam diatas dari sepuluh juta, dan jika uang yang dipinjam hanya Rp. 5.000.000-10.000.000 maka hanya memakai BPKB motor saja. Berdasarkan hasil penelitian, Karena barang yang di jaminkan itu bisa menanggung atau menjamin nasabah untuk berbuat sesuatu dengan tidak mengurangi membayar ganti rugi. Berdasarkan wawancara penulis dengan pengelola di Koperasi menyatakan bahwa didalam perjanjian kredit ini menggunakan jaminan. Karena apabila tidak menggunakan jaminan nasabah atau debitur akan semena-mena didalam pengembalian kredit, maksudnya jika menggunakan jaminan, nasabah akan mempertimbangkan jika tidak dibayar maka barang jaminannya pun akan hilang.

## SIMPULAN

Dalam proses kredit dapat dilakukan menunjuk administrator untuk perjanjian pinjaman dan pinjaman bersama dengan dua cara. Salah satunya adalah membuat akta perwalian dengan koperasi, yang merupakan dokumen jaminan bagi individu dan wali amanat. Debitur membuat perjanjian kredit hanya berdasarkan kesepakatan antara para pihak atau pengalihan jaminan kerahasiaan. Penyelesaian sengketa kepailitan antara anggota koperasi dengan Koperasi Konglomerasi (KSU) Kariya Bhakti Lubuk Pakam secara formal telah ditentukan sebelumnya, baik dalam hal besaran denda maupun pelaksanaan jaminan, dan kewajiban harus dirundingkan dengan . kepada semua debitur. Hindari keberatan debitur dan pastikan eksekusi yang cepat dan damai. Untuk menjauhkan debitur dari masalah yang keberatan dengan konsekuensi hukum dari keterlambatan pembayaran.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman uang antara anggota koperasi dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Bakti Lubuk Pakam sebaiknya dirumuskan dan dirundingkan terlebih dahulu dengan debitur, baik mengenai jumlah denda maupun tentang eksekusi jaminan terhadap debitur yang sama sekali tidak berprestasi. Guna menghindari keberatan dari debitur dan menciptakan pelaksanaan eksekusi yang cepat dan damai. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan debitur yang merasa keberatan dengan akibat hukum wanprestasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Aam Hernita Sriwulan, P. P. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Karawang. *Wajah Hukum*, 5(1), 101.
- Abdulkadir, M. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Baswir, R. (1997). *Koperasi Indonesia*. Fakultas Ekonomi UGM.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Groub.
- Khudzaifah Dimiyati, K. W. (2004). Metode Penelitian Hukum. In *Metode Penelitian Hukum* (p. 6). Fakultas Hukum UMS.
- Pati, A. M. S. (2014). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Rajawali Pers.
- Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. PT. Intermas.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1).